

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Restorative Justice di Polsek Miomafi Timur sudah cukup baik, dan sangat diperlukan kerja sama dan berkolaborasi Bhabinkamtibmas dengan lembaga pemerintah, LSM, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan organisasi lain untuk memperkuat upaya restorative justice terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sesuai dengan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat penerimaan laporan, Proses dimulai dengan menerima laporan dari korban oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur, yang harus dilakukan dengan empati dan profesionalisme. Langkah-langkah awal diambil untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban, termasuk pemberian perintah perlindungan sementara dan koordinasi dengan perawatan medis jika diperlukan. Selanjutnya, pengumpulan informasi dan bukti dilakukan melalui wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi, serta dokumentasi bukti fisik dan elektronik.
2. Keterlibatan korban, pelaku dan Masyarakat dalam Penyelesaian, Keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Miomafo Timur adalah suatu strategi yang berfokus pada kolaborasi dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghasilkan manfaat yang lebih luas, seperti mendukung korban dan mencegah kekerasan di masa depan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, serta masyarakat, pendekatan ini menciptakan kesempatan untuk memahami akar masalah, mengambil tindakan yang tepat, dan membangun

hubungan yang lebih baik. Dengan demikian, keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan Restorative Justice dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

3. Kepuasan Korban, Kepuasan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice adalah indikator kunci yang menentukan keberhasilan dari proses ini. Dalam pendekatan Restorative Justice, pemberian keadilan kepada korban dan pemulihan kesejahteraannya adalah prioritas utama. Tingkat kepuasan korban mencerminkan sejauh mana proses ini berhasil memenuhi kebutuhan dan harapannya.
4. Komitmen pelaku dalam memperbaiki perilakunya, Komitmen pelaku untuk memperbaiki perilakunya adalah faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur. Ketika pelaku menunjukkan kesiapan untuk mengubah perilakunya dan mengakui kesalahannya, maka proses Restorative Justice memiliki potensi untuk menjadi lebih efektif. Kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan bekerja menuju perbaikan bukan hanya mendukung pemulihan korban, tetapi juga memungkinkan adanya rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mendorong komitmen dan keterlibatan pelaku dalam proses Restorative Justice demi mencapai hasil yang positif.
5. Dukungan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, Dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur, dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan berkelanjutan dari pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus KDRT. Mereka berkontribusi pada pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, rekonsiliasi, dan upaya pencegahan kekerasan di masa depan,

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perubahan sosial yang positif.

6. Pemulihan korban, Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice di Polsek Miomafo Timur adalah sebuah proses yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, pemulihan korban KDRT melalui pendekatan Restorative Justice memerlukan upaya kolektif, serangkaian langkah, serta fokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan. Dengan kerjasama antara berbagai pihak, proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban dengan efektif.

5.2 Saran

1. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, saran kepada Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Miomafo Timur agar mempertimbangkan pendekatan restorative justice dengan denda adat sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Berikut adalah beberapa saran Peneiliti kepada Anggota Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur:

- a) **Pertimbangkan Kesejahteraan Keluarga:** Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Miomafo Timur dalam penyelesaian Tindakan Pidana kekesarasan Dalam Rumah Tangga melalui Restorative Justice agar penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan keluarga korban dan pelaku. Upaya penyelesaian kasus sebaiknya tidak memberatkan keluarga, karena dampaknya akan berlanjut dalam kehidupan sehari-hari mereka.
- b) **Fokus pada Rehabilitasi:** Lebih lanjut, dorong untuk pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku, sehingga tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku yang positif. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak.
- c) **Keterlibatan Masyarakat:** Dalam proses restorative justice, agar selalu melibatkan masyarakat setempat dan tokoh adat untuk mencari solusi yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku di Wilayah

Polsek Miomafo Timur, dengan tidak memberatkan pelaku maupaun korban dalam memberikan denda adat.

d) **Edukasi dan Pencegahan:** agar anggota Bhabinkammas Polsek Miomafo Timur terus meningkatkan sosialisasi Kepada Masyarakat Sertakan langkah-langkah edukatif dan pencegahan untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang. Ini dapat melibatkan kampanye pendidikan di masyarakat, pelatihan kepolisian, dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

e) **Koordinasi dengan Lembaga Terkait:** Agar anggota Bhabinkamtibmas polsek Miomafo Timur terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan, untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan mendukung bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- . 2002, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PENYELESAIAN Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Bernard Raho. (2004). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- David, Fred R.,2005. Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat
- Hadjon,Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika. 1993)
- Fathurrohman, M., dan Sulistyorini. (2012). Belajar & Pembelajaran. Yogyakarta: Teras.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana, 2017
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Moleong. (2010). Metode Penel
- Rika Saraswati. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah

tangga. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.

Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I). Alumni. Bandung.

Supranto, J. 2001. Sttaistik: Teori dan Aplikasi. Edisi ke 2. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Lab, Steven P., 1992, Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations, Cucinnati OH : Anderson Publishing Co.

Mohammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994;

Dermawan, Moh. Kemal. 2000. Teori Kriminologi, Cetakan PertamaAa, Jakarta : Universitas Terbuka.

Steven P.Lab, 2013, Crime Prevention Approaches Practices and Evaluation/Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi, Ptik Press, Jakarta.

JURNAL

Brantingham, P.J. and Faust, F.L. (1976) A Conceptual Model of Crime Prevention. Crime and Delinquency, 22, 284-295. Open Journal of Social Sciences, Vol.2 No.6, June 11, 2014

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat